

Tinjauan yuridis atas kontrak jasa pelayanan antar PT. Telkom dan pelanggan berkaitan dengan penggunaan layanan sambungan langsung Internasional (SLI)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322419&lokasi=lokal>

Abstrak

Teknologi Telekomunikasi telah memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan akan jasa telekomunikasi semakin mempengaruhi perkembangan peradaban dan budaya manusia pada masa sekarang, termasuk kebutuhan akan jasa layanan sambungan langsung internasional (SLI). Layanan sambungan langsung internasional (SLI) adalah suatu layanan yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pelanggannya atau pengguna jasa untuk dapat melakukan hubungan telekomunikasi jarak jauh melewati batas antar negara yang dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat telepon, facsimile atau perangkat telekomunikasi lainnya. Sehingga jasa telekomunikasi memudahkan kita melakukan hubungan secara internasional kepada saudara, rekan, atau kolega kita yang berada diluar negeri. Hal itu dapat dilakukan karena adanya operator jasa SLI, salah satunya adalah PT. Telkom. Pada umumnya pengguna jasa SLI adalah pelanggan PT. Telkom, maka pada saat PT. Telkom memberlakukan kebijakan penutupan normal (normally closed) atas layanan SLI operator lain. Hal ini dianggap sangat merugikan pelanggannya maupun pihak operator SLI lainnya yang ada lebih dulu. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT. Telkom terhadap palanggannya itu dapat mempengaruhi hubungannya dengan pelanggan maupun dengan pihak operator SLI lainnya. Sehubungan dengan itu karena hubungan antara PT. Telkom dan pelanggannya adalah hubungan kontrak jasa pelayanan sebagaimana diatur pada buku III bab 7A pasal 1601 KUHPERdata. Maka kemudian pelanggan memiliki hak perlindungan hukum atas hak menggunakan jasa SLI operator lain berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan dilaksanakan menurut pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan kompetisi Yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap Dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar. Hal itu dapat

dilakukan atas dasar suatu perjanjian kerjasama yang mengikat antara PT. Telkom dan PT. Indosat sebagai penyelenggara jasa layanan SLI yang ada berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 195 tahun 1995 tentang aktivasi layanan SLI PT. Indosat.